



S A L I N A N

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/537-KUM/2025**

**TENTANG
PANITIA PENERIMAAN MURID BARU
TINGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memudahkan akses layanan pendidikan, perlu penyempurnaan sistem penerimaan murid baru pada satuan pendidikan di Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penerimaan Murid Baru jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tanah Laut diperlukan Panitia Tingkat Daerah dan Panitia Tingkat Satuan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 pasal 34 Panitia penerimaan Murid baru tingkat daerah dibentuk oleh kepala daerah dengan keanggotaan paling sedikit terdiri atas unsur: Dinas Pendidikan; Dinas Dukcapil; Dinas Sosial; dan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Panitia Penerimaan Murid Baru Tingkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati Tanah Laut.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun

- 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Bupati Tanah Laut Tentang Panitia Penerimaan Murid Baru Tingkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

KESATU : Panitia Penerimaan Murid Baru Tingkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penerimaan Murid Baru Tingkat daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 bertugas :

- a. menyusun perencanaan penerimaan Murid baru;
- b. mendukung pelaksanaan penerimaan Murid baru ditingkat satuan pendidikan;
- c. melaksanakan pemantauan proses penerimaan murid baru pada satuan pendidikan; dan
- d. menyusun pelaporan hasil pelaksanaan penerimaan Murid baru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 24 Maret 2025

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


ALFIRIAL SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 100.3.3.2/ 537-KUM/2025
 TANGGAL : 24 Maret 2025

PANITIA PENERIMAAN MURID BARU TINGKAT DAERAH KABUPATEN
 TANAH LAUT TAHUN 2025

No	Kedudukan dalam Kepanitiaan	Jabatan Dalam Kedinasan	Unit Kerja
1	Pembina	Bupati	Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut
2	Pengarah	Wakil Bupati	Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut
3	Ketua	Kepala Dinas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Sekretaris	Sekretaris Dinas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Koordinator Jenjang SD	Kepala Bidang Pembinaan SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Koordinator Jenjang SMP	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Koordinator Jenjang PAUD	Kepala Bidang Pembinaan PAUD&PNF	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Anggota	Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian	Dinas Sosial
10	Anggota	Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
11	Anggota	Kepala Seksi Kurikulum, Kesiswaan dan Ketenagaan SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12	Anggota	Kepala Seksi Kurikulum, Kesiswaan dan Ketenagaan SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13	Anggota	Kepala Seksi Kurikulum, Kesiswaan dan Ketenagaan PAUD & PNF	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14	Anggota	Operator Dapodik Dinas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15	Anggota	Pengawas Sekolah jenjang SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16	Anggota	Pengawas Sekolah jenjang SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

17	Anggota	Pengawas Sekolah jenjang PAUD & PNF	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
----	---------	--	------------------------------------

SEKOPIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 109903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO